

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA KUPANG
TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF TERKAIT VERIFIKASI INFORMASI
KONTEN SOSIAL MEDIA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

No. Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Timur : 27/PM.00.01/K.NT/01/2024

No. Mafindo Prov. Nusa Tenggara Timur : 1/MFD.WIL.KPG/MoU/II/2024

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Delapan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kupang, dalam rangka **KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF TERKAIT VERIFIKASI INFORMASI KONTEN SOSIAL MEDIA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024** berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, di provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nonato Da Purificacao Sarmiento, S.Si** selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT), berkedudukan di Jalan El Tari 1 No 21 – Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **Septiaji Eko Nugroho**, selaku Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, berkedudukan di *Mall Epicentrumwalk-Office Suite A529*, Jalan HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
2. Bahwa Mewujudkan dunia media sosial Indonesia yang positif dan bersih dari fitnah, hasut dan hoaks serta mewujudkan masyarakat yang aktif damai dan sejahtera serta berpartisipasi aktif mengembangkan kemampuan publik untuk berpikir kritis adalah tugas yang diemban oleh Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia);

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) dalam Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi NTT;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu upaya mencegah dan mengurangi persebaran hoaks di kalangan masyarakat menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat terkait hoaks.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah segala jenis informasi dan komunikasi publik baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui perangkat teknologi media massa konvensional dan online khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 8

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pemberitaan Informasi dan Iklan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster serta kegiatan lainnya terkait Pemberitaan Informasi dan Iklan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 9

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap muatan informasi sosial media dalam rangka penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. Memantau isu-isu yang berkembang terkait pengawasan konten informasi di platform media sosial;

- c. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini; dan
- e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 11

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada konteks pengawasan konten pemberitaan;
- c. Turut berpartisipasi aktif untuk melakukan pembinaan dan bimbingan teknis kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan cara memverifikasi kebenaran berita/informasi terkait kepemiluan tahun 2024;
- d. Peningkatan kompetensi dalam pencegahan dan penanggulangan hoaks di bidang ketersediaan konten media massa konvensional dan online; dan
- e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 12

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :
 - a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) Jalan El Tari 1 No 21 – Kota Kupang;
 - b. Sekretariat Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) berkedudukan di Kupang.
 - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;
- 2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

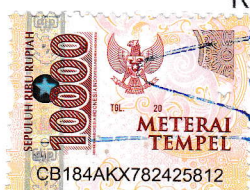
Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kegiatan Kerjasama Pengawasan Partisipatif Terkait Verifikasi Informasi Konten Sosial Media Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 16

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,



NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

PIHAK II
MASYARAKAT ANTI FINTAH INDONESIA
KETUA PRESIDUM



SEPTIAJI EKO NUGROHO